



SALINAN

P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2011/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di

Kabupaten Buleleng, sebagai **"PENGUGAT"**; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di

Kabupaten Buleleng, sebagai **"TERGUGAT"**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

011

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 24 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/III/2012 tanggal

01 Maret 2012 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat selama 5 (lima) tahun;--
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2000 (umur 11 tahun 6 bulan), saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Pebruari 2012 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat mencekik Penggugat, merobek baju Penggugat di depan umum dan memukul perut Penggugat dengan besi hingga memar;
 - b Tergugat dari awal menikah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat baru mulai bekerja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, namun uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;-----
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut pada tanggal 29 Pebruari 2012 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----
- 6 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui jalur mediasi dengan Mediator Abdul Rahman, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Singaraja, namun juga tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 24 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : 01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;-----

2 Bahwa benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat selama 5 (lima) tahun;-----

3 Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2000 (umur 11 tahun 6 bulan), saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

4 Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Pebruari 2012 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5 Bahwa tidak benar apa yang diutarakan Penggugat bahwa saya melakukan KDRT, yang benar adalah :-----

a Tergugat tidak pernah merasa memukul Penggugat dengan benda keras (besi) hingga memar yang benar adalah saya hanya melempar Penggugat dengan menggunakan aluminium ini semua saya lakukan karea Penggugat selalu pergi tanpa izin dari Tergugat.-----

b Bahwa Tergugat dan Penggugat berdua saling bertengkar.-----

6. Bahwa tidak benar jika Tergugat dari awal menikah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat namun nafkah tersebut dipergunakan untuk membayar kredit dan memperbaiki rumah.-----

- 7 Bahwa benar akibat peristiwa tersebut pada tanggal 29 Pebruari 2012 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau diajak pulang.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Apapun yang diucapkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya adalah tidak benar dan saya juga tetap pada dalil-dalil saya semula walaupun ada pertengkaran diantara kami berdua itu karena saya merasa jiwa saya terancam.---
- 2 Bahwa tidak benar jika tergugat memberikan uang untuk membayar kredit kepada saya, bahkan saya bekerja sendiri untuk membayar hutang saya.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Awalnya Tergugat keberatan Penggugat mengajukan perceraian namun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai akhirnya saya menerima perceraian tersebut dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- 1 Foto copy KTP Nomor: 5108065208770008, tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/08/I/1985, tanggal 01 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

-----Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu : -----

1 **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu berdasarkan cerita dari adik saya bahwa Tergugat sering memukul Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu dan melihat baju Penggugat sobek dan perutnya memar karena di Pukul Tergugat, namun saat pemukulannya saksi tidak menyaksikan menurut keterangan adik saksi bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat.-----
- Bahwa yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan pisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak sudah pernah memberi masukan atau nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah namun saya tidak tahu kapan tanggal pernikahannya;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya cerita kalau ia sudah pisah sejak 2 minggu yang lalu dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dan sering memukul terhadap Penggugat dengan menggunakan besi bahkan Penggugat sempat menunjukkan perutnya yang lagi memar bekas pukulan tergugat;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat, dan Penggugat mengatakan kalau ia tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan kepada Tergugat saksi tidak pernah menasehati;-----

-----Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan.-----

-----Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat telah bersedia bercerai dengan Penggugat.-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Buleleng, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis, tanggal 15 Maret 2011**, dengan hakim mediator **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 12 tahun hidup bersama rumah tangga di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Peggugat, disamping itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir dan sebagai akibatnya sejak 2 bulan Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; -----

-----Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Peggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Peggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;-
- 2 Bahwa setelah pernikahan antara Peggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Peggugat selama 5 (lima) tahun;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2000 (umur 11 tahun 6 bulan), saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Peggugat;-----
- 4 Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 5 Bahwa terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Peggugat hingga memar;---
- 6 Bahwa antara Peggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang telah tidak dibantah oleh Peggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo.

Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi; -----

-----Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, adalah berupa surat atau akta otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 RBg); -----

-----Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kutipan KTP atas nama Penggugat terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang Penggugat ajukan (Vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989); -----

-----Minimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 308 dan 309 RBg);-----

-----Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami isteri dan hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;-----

-----Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;-----

-----Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari



-----Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor :
7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dirubah dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan
satu helai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa
materai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk



dicatatkan percaraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk
itu;; -----

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp.241.000.00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); ---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada
hari **Kamis tanggal 12 April 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal
1433 H.** oleh kami **Drs. A. JUNAIDI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAIS,
S.Ag., M.Si** dan **ABDUL MUSTOPA, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **SUPIAN, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota, ttd MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si	Ketua Majelis, ttd Drs. A. JUNAIDI
Hakim Anggota ttd ABDUL MUSTOPA, SHI	
	Panitera, ttd SUPIAN. SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 150.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 241.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.